



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1 / 153 - / TAHUN 2013

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
POS PAUD MELATI
DESA TENGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca** :
1. Surat dari Kepala Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Nomor : 005/P.ML./02/2011 , tanggal 10 Pebruari 2012 , perihal Permohonan Izin Operasional Tetap POS PAUD MELATI;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu Nomor 421 / 032 / 2012 tanggal 13 Pebruari 2012;
- Menimbang** :
- a. bahwa POS PAUD MELATI yang beralamat di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada POS PAUD MELATI perlu diberi izin operasional tetap.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Npmor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 15.17 / Tahun 2011 tanggal 30 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian POS PAUD MELATI Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Tengklík, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jl. Lawu Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan POS PAUD "MELATI" yang beralamat di Ngepenan RT. 04/10 , Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian POS PAUD MELATI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan POS PAUD MELATI ditanggung Pemerintah Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan POS PAUD MELATI secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



Pembina Utama Muda

NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
6. Pengelola POS PAUD MELATI Desa Tengklík, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar..